



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMEKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NIS DAN NPSN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

NOMOR URUT	KAB. IEC	LAMA				NOMOR URUT	BARU					
		NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	KORONG	MAGARI	KECAMATAN	NSS	NPSN
		SMP NEGERI					SMP NEGERI					
1	1	SMPN 1 Kecamatan Gunung Onoh	Kampung Melayu, Kota Gunung Onoh	Gunung Onoh	2011308 01 002	20 002	1	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Gunung Onoh	Kampung Melayu	2011308 01 002	20 002
2	2	SMPN 2 Kecamatan Gunung Onoh	Pandam Gadang	Gunung Onoh	2011308 01 035	20 035	2	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Gunung Onoh	Pandam Gadang	2011308 01 035	20 035
3	1	SMPN 1 Kecamatan Bukit Barisan	Kampung Baru, Sungai	Bukit Barisan	2011308 02 018	20 018	3	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Bukit Barisan	Sungai Nantiang	2011308 02 018	20 018
4	2	SMPN 2 Kecamatan Bukit Barisan	Sopon Tanah, Maek	Bukit Barisan	2011308 02 023	20 023	4	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan	Maek	2011308 02 023	20 023
5	3	SMPN 3 Kecamatan Bukit Barisan	Prusah, Baruah Gunung	Bukit Barisan	2011308 02 034	20 034	5	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Bukit Barisan	Baruah Gunung	2011308 02 034	20 034
6	4	SMPN 4 Kecamatan Bukit Barisan	Guntuang	Bukit Barisan	2011308 02 051	20 051	6	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Bukit Barisan	Barah Lomah	2011308 02 051	20 051
7	1	SMPN 1 Kecamatan Suliki	Suliki Baruah, Suliki	Suliki	2011308 03 010	20 010	7	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki	Suliki	2011308 03 010	20 010
8	2	SMPN 2 Kecamatan Suliki	Penaso, Limbanang	Suliki	2011308 03 014	20 014	8	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Suliki	Limbanang	2011308 03 014	20 014
9	1	SMPN 1 Kecamatan Guguk	Pincuran Betuang, Guguk	Guguk	2011308 04 001	20 001	9	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Guguk	Guguk VIII Koto	2011308 04 001	20 001
10	2	SMPN 2 Kecamatan Guguk	Ketinggian, Guguk VIII Koto	Guguk	2011308 04 011	20 011	10	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Guguk	Guguk VIII Koto	2011308 04 011	20 011
11	3	SMPN 3 Kecamatan Guguk	Ampang Gadang, VII Koto	Guguk	2011308 04 027	20 027			SMPN 3 Kec. Guguk sudah Dihapus tahun 2014			
12	4	SMPN 4 Kecamatan Guguk	Kuraji, Guguk VIII Koto	Guguk	2011308 04 029	20 029	11	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Guguk	Guguk VIII Koto	2011308 04 029	20 029
13	5	SMPN 5 Kecamatan Guguk	Taratak Kubang	Guguk	2011308 02 044	20 044	12	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Guguk	Kubang	2011308 02 044	20 044
14	1	SMPN 1 Kecamatan Mungla	Mungla Tengah, Mungla	Mungla	2011308 05 008	20 008	13	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Mungla	Mungla	2011308 05 008	20 008
15	2	SMPN 2 Kecamatan Mungla	Lubuk Simato	Mungla	2011308 05 036	20 036	14	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Mungla	Sungai Antuan	2011308 05 036	20 036
16	3	SMPN 3 Kecamatan Mungla	Kubang Balambak	Mungla	2011308 05 048	20 048	15	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Mungla	Simpang Capuak	2011308 05 048	20 048
17	1	SMPN 1 Kecamatan Alabilluru	Nagari Gadang, Sarik La	Alabilluru	2011308 06 012	20 012	16	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Alabilluru	Sarik Lameh	2011308 06 012	20 012
18	2	SMPN 2 Kecamatan Alabilluru	Suayan Tinggi, Suayan	Alabilluru	2011308 06 033	20 033	17	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Alabilluru	Suayan	2011308 06 033	20 033
19	3	SMPN 3 Kecamatan Alabilluru	Pladang	Alabilluru	2010803 11 039	20 039	18	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Alabilluru	Koto Tengah Batu Hameh	2010803 11 039	20 039
20	1	SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh	Sinalanggang	Payakumbuh	2011308 07 006	20 006	19	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh	Sinalanggang	2011308 07 006	20 006
21	2	SMPN 2 Kecamatan Payakumbuh	Ampang, Ploabang	Payakumbuh	2011308 07 019	20 019	20	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Payakumbuh	Ploabang	2011308 07 019	20 019
22	3	SMPN 3 Kecamatan Payakumbuh	Dalam Koto, Teah Barua	Payakumbuh	2011308 07 021	20 021	21	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Payakumbuh	Teah Barua	2011308 07 021	20 021
23	4	SMPN 4 Kecamatan Payakumbuh	Teah Bukit	Payakumbuh	2011308 07 040	20 040	22	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Payakumbuh	Teah Bukit	2011308 07 040	20 040
24	1	SMPN 1 Kecamatan Luak	Tabiang, Sungai Kamoyan	Luak	2011308 08 020	20 020	23	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Luak	Sungai Kamoyan	2011308 08 020	20 020
25	2	SMPN 2 Kecamatan Luak	Sikabu - Kabu Tj. Haro P	Luak	2011308 04 046	20 046	24	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Luak	Tj. Haro Sikabu - Kabu	2011308 04 046	20 046
26	1	SMPN 1 Kecamatan Lareh Sago Halabai	Pk. Robas Gaduk, Batu Preh Sago Halabai	Lareh Sago Halabai	2011308 09 003	20 003	25	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Lareh Sago Halabai	Batu Peyuang	2011308 09 003	20 003
27	2	SMPN 2 Kecamatan Lareh Sago Halabai	Alang Lameh, Halaban	Lareh Sago Halabai	2011308 09 015	20 015	26	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halabai	Halaban	2011308 09 015	20 015
28	3	SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halabai	Seberang Air, Batu Peyuang	Lareh Sago Halabai	2011308 09 026	20 026	27	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Lareh Sago Halabai	Batu Peyuang	2011308 09 026	20 026